

Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam

Achmad Hasan Basri
Email: tiro.hasan13@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Jember

Abstract

Modern technology, such as computers and mobile phones, has been widely utilized for its practicality as a tool to help facilitate people to do trade transaction for example. Furthermore, in this digital age, a myriad of virtual transactions have made use of electronic media which enables each party to get involved in the limitless and borderless business. For their security purposes, people use social media to keep their transaction in their account as evidence that they have carried out such online trading to anticipate any breach of contract and other legal issues. Electronic documents are included as legal evidence according to Law No. 11/2008 on information and electronic transactions, thus, it is necessary to analyze them regarding the use of electronic documents as evidence in Indonesian civil law, to find out what criteria that can be referred to make electronic documents as evidence in civil law, and to figure out the position of electronic documents as evidence in civil law reform in Indonesia. The present study is a normative juridical research method that refers to the legal norms and regulations as well as the court decisions and the living norms that develop in society. The research revealed that the use of electronic media can become evidence yet it cannot be used as stand-alone evidence. It must be determined by various components in it such as the need for expert witnesses and the interpretation of judges. Therefore, the present research expects to contribute theoretically in the field of law through which the use of electronic media will be no longer a legal problem and can continue to be used as evidence by the public.

Key words: electronic evidence, civil law, Islamic law

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan cara konstitusional dalam bernegara, untuk itu penyelesaian perselisihan melalui lembaga pengadilan. Dalam proses tersebut tidak bisa terlepas dari ketentuan pokok hukum acara yang telah berlaku di Indonesia dari era kolonial. Dengan adanya hukum acara yang mengatur tata cara menegakkan hukum materil diharapkan menjadi jembatan penghubung bagi pencari keadilan dalam mempertahankan apa yang seharusnya menjadi haknya. Dengan demikian, proses penegakan hukum melalui lembaga pengadilan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kekuatan mengikat dari ketentuan hukum acara berlaku terhadap penegak hukum tanpa terkecuali, yang dalam bertindak dan mengadili, serta memutus suatu perkara, tidak boleh menyalahi dari ketentuan pokok hukum acara.

Ketidakpatuhan terhadap eksistensi hukum acara terutama terhadap asas hukum acara dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat setelah dilakukan eksaminasi oleh akademisi, praktisi, tenaga ahli yang berkompeten dibidangnya maupun pihak lain. Dalam tahapan penyelesaian sengketa hal yang sangat penting salah satunya adalah pembuktian. Maka dari itu, kedudukan maupun kualitas dari pembuktian

sangatlah penting, karena hal ini akan bermuara kepada benar tidaknya dalil-dalil yang disangkakan dan terungkapnya fakta hukum di dalam proses persidangan yang kemudian akan dituangkan dalam putusan.

Bagaimana jika dalam menilai alat bukti pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus menerima hukuman akibat dari alat bukti yang kurang mendapat kepastian hukum atau kevalidtannya diragukan. Begitupun sebaliknya, pihak yang telah nyata-nyata melakukan kedhaliman diputus menang oleh pengadilan karena salah menilai alat bukti. Pembuktian akan semakin sulit karena dalam penerapannya kita dituntut untuk mampu merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Meskipun dalam hukum perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil, namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.

Islam memberikan suatu isyarat penting mengenai kedudukan pembuktian yang sangat mendesak dalam mengatur hubungan keperdataan di antara umat manusia. Hal ini dapat dilihat dalam Al-qura QS. al-Baqarah 2: 282.

۴ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ لَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan

persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Perkembangan masyarakat global saat ini semakin dinamis serta didukung oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memberikan pengaruh bahkan dapat mengubah pola berpikir serta cara pandang manusia. Sistem transaksi komersial telah berubah yang dulunya bersifat masih sederhana kini berubah menjadi sistem transaksi elektronik dan digital yang sangat canggih. Hal tersebut kemudian harus diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perkembangan dunia elektronik sebab, hukum harus menyesuaikan dan berjalan beriringan dengan perkembangan masyarakat. Terkait dengan pandangan perubahan terhadap hukum, para ahli hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis tidak boleh statis dan harus tetap mengayomi masyarakat.

Hakim diharapkan menjadi tempat yang mandiri bebas dari intervensi siapapun bagi pencari keadilan dalam menggantungkan nasibnya untuk mencari penyelesaian permasalahannya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang tugasnya menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Putusan hakim akan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mencitrakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara maka, ia menyatakan kepada hati nuraninya sendiri apakah putusannya tersebut nantinya akan adil dan bermafaat (kemaslahatan) bagi mereka pencari keadilan atau sebaliknya, akan banyak membawa kemudratan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim bijaksana dan disertai dengan hati nurani yang bersih. Berdasarkan latar belakang diatas maka, permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. 1. Dimanakah kedudukan dokumen elektronik dalam hukum acara perdata dan hukum islam?
2. 2. Bagaimana nilai kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata islam di Pengadilan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peneliti dalam menganalisa data menggunakan analisa bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

HASIL PENELITIAN

Kedudukan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam

Indonesia memiliki beraneka macam peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur bidang privat maupun publik. Peraturan perundang-undangan tersebut sebagian merupakan peraturan warisan kolonial Belanda, pemberlakuan ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam peralihan kekuasaan dari pemerintah hindia Belanda ke bangsa Indonesia. Hukum acara perdata di Indonesia terdapat 3 (tiga) buah peraturan perundangan, yaitu:

1. *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R)*;
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*;
3. *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*.

Memiliki beberapa bab atau pasal-pasal salah satunya perihal alat bukti. Berikut merupakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Aturan mengenai alat bukti merupakan peralihan dari kolonial dirasa saat ini sudah saatnya untuk diperbaharui agar sesuai dengan tuntutan masyarakat modern sekarang, reformasi terhadap aturan-aturan hukum sebagai akibat ketertinggalan hukum dari perkembangan masyarakat, sehingga perlu diciptakan pengaturan baru mengenai alat-alat bukti yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Hukum Acara Perdata yang merupakan produk hukum peninggalan zaman kolonial akibat dari belum mampunya bangsa ini untuk membuat hukumnya sendiri sehingga untuk mengisi kekosongan hukum maka aturan hukum acara perdata tersebut sampai saat ini masih perlu diberlakukan. Artinya, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar belum mampu melahirkan produk hukum dibidang hukum acara khususnya hukum acara perdata. Dasar pemberlakuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang ini ialah Pasal I Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Seiring dengan masuknya Indonesia ke era reformasi, maka tahapan untuk menemukan atau membentuk produk hukum yang sesuai dengan ideologi bangsa terus dilakukan. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Walaupun sifatnya belum berlaku akan tetapi ia harus dipandang sebagai tahapan menuju pembaruan Hukum Acara Perdata.

Mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia, dokumen elektronik hadir sebagai alat bukti baru yang memiliki sifat perluasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Makna kata perluasan jika dipahami dari arti kosa kata ialah meluaskan atau memperluas. Akan tetapi, makna kata tersebut seharusnya dipandang sebagai salah satu bagian dari pembaruan hukum karena munculnya dokumen elektronik telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.

Pembuktian dalam Hukum Islam

Pembuktian dalam istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan yang hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian.

Kemudian Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, menyatakan *al-bayyinah* memiliki arti yang lebih luas dari pengertian jumhur ulama. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu dari jenis *al-bayyinah* yang dapat diperuntukkan untuk mendukung gugatan seseorang dan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menerangkan yang benar di hadapan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai petunjuk yang dapat dijadikan acuan oleh majelis hakim untuk mengembalikan haknya kepada pemilik yang sebenarnya.

Alat bukti (*hujjah*) adalah sesuatu yang menguatkan gugatan, para fuqaha beranggapan bahwa *hujjah* itu ada 7 macam:

1. *Iqrar* (pengakuan);
2. *Syahadah* (kesaksian);
3. *Yamin* (sumpah);
4. *Nukul* (menolak sumpah);
5. *Qasamah* (sumpah);
6. Keyakinan hakim;
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Berdasarkan hukum islam maka, bukti elektronik bisa di kategorikan sebagai bukti lain yang dapat dipergunakan untuk membuat terang suatu perkara sehingga dapat di ambil suatu persangkaan oleh hakim untuk menentukan suatu putusan.

Kekuatan Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perkara Perdata Islam

Keberadaan alat bukti elektronik yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dipandang perlu untuk menganalisisnya sehingga dapat memahami dan menentukan kekuatan alat bukti elektronik yang setara dengan dokumen tertulis sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata. Kehadiran dokumen elektronik yang secara tegas diakui serta disetarakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas sangat memungkinkan untuk dilakukan, mengingat sifat dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dijadikan kedalam beberapa bentuk atau dicetak ke bentuk *print out* sehingga, disepadankan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Dalam praktik hukum acara perdata, dokumen yang dibuat di atas kertas, dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yaitu surat. Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama. Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis surat ke dalam 2 kategori bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 kategori yakni akta otentik dan akta bawah tangan.

Ketentuan tentang pembuktian perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-Undang, serta dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta otentik merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi kedua belah pihak. Terhadap adanya cacat formil yang terkandung dalam sebuah akta otentik maka, kekuatan pembuktian yang melekat tersebut, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik meskipun bersifat sempurna, dan mengikat bagi kedua belah pihak tetap dimungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan yang dianggap secara formalitas lebih benar.

Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk media lainnya atau dapat di *print out* sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, jika dipersfektikan dalam ranah hukum acara perdata, tetap membuka peluang kemungkinan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Penulis berpendapat bahwa hasil *print out* dari dokumen elektronik seperti, transaksi jual beli *online*, transkrip pembayaran elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti jika suatu saat terjadi adanya sengketa jual beli, tetapi tetap membuka kemungkinan adanya upaya untuk mengingkari keabsahan suatu alat bukti, dalam hal ini pihak yang mengingkari alat bukti transkrip tersebut harus dapat membuktikan bahwa hasil *print out* transkrip elektronik tersebut tidak benar.

Seorang hakim mempunyai kewenangan untuk menilai suatu alat bukti elektronik yang dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan, hal ini berarti setiap hakim mempunyai penafsiran sendiri terhadap alat bukti elektronik hal itu menunjukkan masih terdapat keberagaman mengenai alat

bukti elektronik tersebut. Mengenai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditunjang dengan alat bukti lain seperti harus adanya ahli yang menerangkan bukti elektronik tersebut sesuai dengan keahliannya.

Menurut penulis, alat bukti elektronik merupakan alat bukti sebagai perluasan jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP, maupun dalam pasal 1866 KUHPerdara. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik tertentu, penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap memungkinkan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan (*tegenbewijs*). Hal ini tidak berarti, bahwa alat bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat final yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun. Permasalahan mengenai adanya bukti lawan dalam praktik perkara di persidangan, terhadap kekuatan pembuktian suatu alat bukti elektronik merupakan tugas dan peranan seorang hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Dokumen elektronik adalah salah satu bentuk dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi titik tolak karena posisi dokumen elektronik telah jelas dan memiliki keabsahan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga setiap dokumen elektronik harus dinilai setiap diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas. Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik memiliki nilai pembuktian yang sama dengan alat bukti yang diakui di pengadilan, masing-masing alat bukti memiliki kekuatan pembuktian tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jakarta: PT Al Ma'arif, 1984.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dewi Gemala, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Manan Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* edisi revisi, Cet. V. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Mustafa Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* , Cet. I; Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

Syahrin Alvi, *Beberapa Masalah Hukum*, Medan: PT. Sofmedia, 2009.

Tesis dan Jurnal

Runtung Muhammad Iqbal Tarigan, Budiman Ginting, dkk, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia* USU Law Journal, Vol.4.No.1 (Januari 2016).

Arwin Andi, *Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.